



**PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



Nomor : 244/ FT/ UNHI/ VII/ 2016

Nomor : 145 /FT/UWKS/VII/2016

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan Belas** bulan **Juli** Tahun **dua ribu enam belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. I Wayan Muka, S.T., M.T.** : Dekan Fakultas Teknik yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia berkedudukan di Jalan Sangalangit Tembau Penatih Denpasar Timur selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Ir. Endang Noerhartati, MP** : Dekan Fakultas Teknik yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV / 54 Surabaya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, setuju untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

DASAR KESEPAKATAN

Pasal 1

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Antar Perguruan Tinggi;

TUJUAN

Pasal 2

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Hindu Indonesia Denpasar dan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut Pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia Denpasar dan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sesuai dengan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PIHAK PERTAMA mendelegasikan kewenangannya kepada masing-masing unit kerja, sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang dibuat atas persetujuan PARA PIHAK dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014.

JANGKA WAKTU

Pasal 5


- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya secara tertulis apabila hendak memperpanjang Kesepakatan ini;
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka Kesepakatan ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

PENUTUP

Pasal 6


Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Dr. I Wayan Muka, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA



Ir. Endang Noerhartati, M.P.